



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1331/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

BERLAWANAN DENGAN

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**"; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara Nomor : 1331/Pdt.G/2008/PA.Slw., dengan perubahan dan tambahan olehnya sendiri di persidangan, telah mengajukan permohonan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/38/X/1999 tanggal 22 Oktober 1999) ; -
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal, selama 2 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (8 tahun) sekarang ikut dengan Pemohon ;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon merasa tentram dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2001 Pemohon pulang ke rumah orang tua di xxxxx Kabupaten Tegal, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jakarta tanpa izin, setelah 1 tahun di Jakarta Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian pergi ke Batam selama \pm 2 tahun dan kembali ke rumah orang tua Termohon hanya 1 hari dan pergi lagi ke Jakarta sampai sekarang ;
4. Bahwa Termohon memberikan surat pernyataan kepada Pemohon untuk ditandatangani Pemohon yang isi surat pernyataannya agar Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Pemohon telah menandatangani dengan disaksikan oleh SAKSI (Paman Termohon) dan SAKSI (Kepala Desa xxxxx) ; -
5. Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali hingga saat ini, Pemohon dan Termohon selama \pm 7 tahun sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ; -

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR ; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedang ia telah dipanggil secara patut, sebagaimana ternyata dari relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1331/Pdt.G/2008/PA.Slw, tanggal 17 Oktober 2008 dan tanggal 24 Oktober 2008, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -

A. Surat-surat ; -

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 290673/00162 tanggal 17-05-2004. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/38/X/99 tanggal 22-10-1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

B. Saksi-Saksi : -

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon ; -
 - Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, terakhir mereka tinggal bersama selama \pm 2 tahun di rumah saksi di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun pada sekitar akhir tahun 2001 Termohon pergi dari rumah saksi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, tapi minta izin kepada saksi dan oleh saksi disuruh izin kepada Pemohon selaku suaminya, namun Termohon tidak mau seraya menangis dan menceritakan bahwa ia menderita bersama Pemohon, setelah itu Termohon pergi ke Jakarta selama 1 tahun, kemudian ke Batam selama 2 tahun, kemudian kembali lagi ke Jakarta sampai sekarang, dengan demikian mereka berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama ± 7 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa tidak lama setelah Termohon pergi, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri ; -

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, terakhir mereka tinggal bersama selama ± 2 tahun di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun pada sekitar tahun 2001 Termohon pergi dari rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon, mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama ± 7 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa tidak lama setelah Termohon pergi, kemudian Pemohon pulang ke rumah saksi yang juga di desa xxxxx Kabupaten Tegal ; -

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :-----

tû k° í qû° euãõ DJç qnõ svpnTpû° 1° sÝ qû° °
æû° æl¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya": -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama ± 7 tahun tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum, dengan demikian Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan pengakuan Pemohon, terbukti Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama \pm 7 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum ; -

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau menurut Syariat Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وإن من آياته أن يجعل لكم زوجاتكم
وإن من آياته أن يجعل لكم زوجاتكم
وإن من آياته أن يجعل لكم زوجاتكم
وإن من آياته أن يجعل لكم زوجاتكم
وإن من آياته أن يجعل لكم زوجاتكم

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.

Menimbang, bahwa dalam sebuah perkawinan manakala salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 7 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sedangkan antara keduanya tidak pernah lagi ada komunikasi satu sama lain, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti tidak akan bisa tercapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tersebut di atas, karenanya mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa kemashlahatan, sehingga lebih baik dibubarkan saja ; -

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah cukup bukti telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -

وإن من آياته أن يجعل لكم زوجاتكم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan jika mereka telah bertekad bulat untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S. Al-Baqarah : 227)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa permohonan talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syari' yang bersangkutan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.274.000 ,- (Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'dah 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. AKHMAD TOPURUDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH dan Dra. Hj. NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh TASLIMIN, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH** **Drs. AKHMAD TOPURUDIN**

Panitera Pengganti,

2. **Dra. Hj. NAFILAH**

TASLIMIN, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 225.000,-
3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Akta Cerai - Rp. 5.000,-
6. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 274.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)